

Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
2022

Kpt 31 TAHUN 2022,5 Hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
  - Dasar Hukum Keputusan adalah UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Perpres No 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; PKPU No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Permenhumkum No 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU No 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PKPU No 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505); Kpt KPU No 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Kpt KPU No 673/TIK.01- Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Kpt KPU No 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
  - Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
  - Lampiran 1 halaman